



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 29 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG DANA
ABADI PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro Tanggal 13 Juli 2022;
 - b. Penyampaian Nota Pengantar Bupati Bojonegoro tentang Raperda tentang Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah tanggal 13 Juli 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2019;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52).


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah**
- P e r t a m a** : Dengan Keputusan ini dibentuk Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- K e d u a** : Panitia Khusus berkewajiban menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah;
- K e t i g a** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah;

Di tetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 20 Juli 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO


ABDULLOH UMAR, S.Pd

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PEMBAHAS RAPERDA TENTANG DANA ABADI PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN DAERAH**

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUTIKNO, S.PdI	F. PKB	Ketua
2.	AHMAD SUPRIYANTO, S.Pd, MH	F. GOLKAR	Wakil Ketua
3.	SALLY ATYASASMI, SKM, MKM	F. GERINDRA	Sekretaris
4.	AHMAD SUNJANI, S.Ag	F. PKB	Anggota
5.	MIFTAKHUL HUDA	F. PKB	Anggota
6.	MOCHLASIN AFAN, SH, MH	F. DEMOKRAT	Anggota
7.	DIDIK TRISETYO PURNOMO	F. DEMOKRAT	Anggota
8.	WAWAN KURNIYANTO, S.Pd, MM	F. GERINDRA	Anggota
9.	SIGIT KUSHARIYANTO, SE, MM	F. GOLKAR	Anggota
10.	BAMBANG SUTRIYONO	F. PDI Perjuangan	Anggota
11.	H. AINU ANGGARA, S.Si	F. PPP	Anggota
12.	H. AHMAD SUYONO	F. NGPI	Anggota
13.	H. AGUS SUGIANTO, SH	F. NGPI	Anggota
14.	LASURI, SH, MH	F. PAN NRIS	Anggota
15.	MIFTAKHUL KHOIRI, S.Ag	F. PAN NRIS	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO


ABDULLOH UMAR, S.Pd